



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 3. Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK BIDANG PELATIHAN KERJA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan;
- c. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja, instruktur dan/atau tenaga pelatihan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga Klasifikasi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja diklasifikasi dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

- a. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja;
- b. Balai Latihan Kerja Kelas I; dan
- c. Balai Latihan Kerja Kelas II.

BAB II

BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- c. pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja, instruktur, tenaga pelatihan, dan lembaga pelatihan;
- d. pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan,
dan rumah tangga.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan barang milik negara.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- b. penyusunan bahan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- c. pengelolaan dan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Pasal 14

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta penyusunan bahan di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, tenaga pelatihan, dan lembaga pelatihan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- b. pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan; dan
- c. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Pasal 18

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

BAB III

BALAI LATIHAN KERJA KELAS I

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Balai Latihan Kerja Kelas I mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan;
- e. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

Balai Latihan Kerja Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Penyelenggaraan;
- d. Seksi Pemberdayaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
- (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja.
- (4) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

BAB IV

BALAI LATIHAN KERJA KELAS II

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Balai Latihan Kerja Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;

- c. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerja sama kelembagaan pelatihan;
- e. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

Balai Latihan Kerja Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja, pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar atau Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 31

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan kerja secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di Unitnya.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII

ESELON

Pasal 38

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Kelas I merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Balai Kelas II merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Kelas I merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Kelas II merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

LOKASI

Pasal 39

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja berlokasi di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, dan Semarang.

Pasal 40

Balai Latihan Kerja Kelas I berlokasi di Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, dan Sorong.

Pasal 41

Balai Latihan Kerja Kelas II berlokasi di Lembang, Lombok Timur, dan Bantaeng.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Nama, lokasi, eselonisasi, kedudukan, dan wilayah kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagan Organisasi Balai Besar dan Balai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Perubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Bidang Pelatihan Kerja ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memegang jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Balai Latihan Kerja Industri Surabaya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015


MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1310

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PELATIHAN KERJA

Nama, Lokasi, Eselonisasi, Kedudukan, dan Wilayah Kerja

A. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja	Kejuruan Unggulan
1	2	3	4	5	6	7
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.	Medan	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Industri Kreatif 2. Refrigeration 3. Bangunan
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.	Serang	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Teknik Las; 2. Teknik Listrik; dan 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.	Bekasi	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Metodologi pelatihan; 2. Elektronika; dan 3. Pariwisata.
4	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.	Bandung	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Teknik Manufaktur; 2. Teknik otomotif; dan 3. Bisnis dan manajemen.

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja	Kejuruan Unggulan
1	2	3	4	5	6	7
5	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.	Semarang	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. <i>Garmen Apparel</i> ; 2. Tata Busana; dan 3. Tata Kecantikan.

B. Balai Latihan Kerja Kelas I

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Balai Latihan Kerja.	Banda Aceh	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Aceh, Riau, Kepri, Jambi.
2	Balai Latihan Kerja.	Padang	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung.
3	Balai Latihan Kerja.	Surakarta	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT, Bali, Surakarta.
4	Balai Latihan Kerja.	Samarinda	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel dan Kaltara.
5	Balai Latihan Kerja.	Makassar	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, dan Sulut.
6	Balai Latihan Kerja.	Kendari	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulawesi Tenggara.
7	Balai Latihan Kerja.	Ternate	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Maluku Utara.
8	Balai Latihan Kerja.	Ambon	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Maluku.

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
9	Balai Latihan Kerja.	Sorong	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Papua Barat, dan Papua.

C. Balai Latihan Kerja Kelas II

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Balai Latihan Kerja.	Lembang	III.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Jawa Barat (dengan Keunggulan Pertanian,Perikanan, Agribisnis,Processing)
2	Balai Latihan Kerja.	Lombok Timur	III.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan keunggulan Pariwisata)
3	Balai Latihan Kerja.	Bantaeng	III.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulawesi Selatan (dengan keunggulan Pariwisata dan Processing)

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 21 TAHUN 2015


TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG PELATIHAN KERJA

BAGAN ORGANISASI







MENTERI KETENAGAKERJAAN,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budinman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001